

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur secara baik mengenai persoalan-persoalan muamalat yang dilakukan manusia dalam kehidupan mereka antar sesama manusia berkaitan juga dengan hubungan antara manusia dengan pencipta. Maka dari itu jika manusia baik kepada manusia lainnya maka hubungannya dengan pencipta juga akan baik, oleh karna itu di dalam Islam sangat memperhatikan kemanusiaan, ikatan emosional sesama makhluk ciptaan Tuhan.¹

Manusia akan selalu butuh dengan manusia lainnya tentu perlu adanya komunikasi agar terjalinnya hubungan antara satu dengan yang lainnya. Yang mana di dalam Islam transaksi antar manusia itu disebut dengan *muamalat*. Diantara salah satu transaksi yang sering terjadi di kalangan masyarakat yaitu jual beli. Jual beli merupakan sebuah transaksi yang dilakukan antara seseorang dengan orang lain dengan cara bertukar suatu barang dengan barang lainnya dan berdasarkan akad-akad tertentu yang sudah disepakati.²

Ekonomi syari'ah merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip dan konsep-konsep Islam, yang mencakup nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan lain sebagainya. Ekonomi syari'ah sangat berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan melonjak naikknya pertumbuhan ekonomi syari'ah maka dapat menjadi indikator keberhasilan Indonesia yang nantinya dapat dipergunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.³ Prinsip utama dalam ekonomi

¹ Ronald Nangoe, *Menetapkan Fungsi Pemasaran Dalam Menghadapi Persaingan* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014).

² Hasan and M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

³ Zuhirsyan and Muhammad, "Membidik Potensi Ekonomi Syariah Di Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren," *Jurnal Ekonomi Islam*, 2018, 271.

syari'ah yaitu dengan adanya larangan riba. Riba secara bahasa riba berarti *ziyadah* (tambahan).

Ringkasnya riba itu merupakan tambahan atau bertambah baik secara kualitas maupun kuantitasnya.⁴ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa riba adalah segala bentuk tambahan atas harta pokok atau modal secara tidak sah, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam, yang bertentangan dengan prinsip Islam.⁵

Alqur'an juga telah mengatur mengenai larangan riba tersebut. Terdapat dalam alqur'an surah Al-baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
 فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.⁶

Objek jual beli mencakup baik barang berwujud maupun tidak berwujud, serta barang yang bersifat bergerak maupun tidak bergerak. Barang yang menjadi objek jual beli harus memenuhi kriteria yang jelas, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.⁷ Proses jual beli terjadi melalui kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai harga, kualitas, serta syarat-syarat lain yang disepakati. Dalam era digital seperti saat ini, objek

⁴ Muhammad W Ghafur, *Memahami Bunga Dab Riba Ala Muslim Indonesia* (Yogyakarta: Bina Ruhani Insan, 2008).

⁵ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Depok: Gema Insani, 2001).

⁶ Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi penyempurna, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019. Hlm. 69

⁷ Jaih Mubarak and Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Jual Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020). Hlm. 7

jual beli juga semakin berkembang dengan adanya perdagangan *online* yang memungkinkan transaksi dapat dilakukan tanpa batas ruang dan waktu.

Perkembangan zaman saat ini khususnya di bidang teknologi, semakin pesat dan canggih. Dahulu, transaksi jual beli mengharuskan adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli agar akad jual beli dapat berlangsung. Namun, seiring kemajuan teknologi, transaksi kini dapat dilakukan tanpa tatap muka, hanya dengan memanfaatkan perangkat elektronik dan koneksi internet, jual beli dapat berlangsung secara *online*.

Kepercayaan merupakan indikator terpenting dalam transaksi jual beli agar sebuah transaksi tersebut dapat berjalan dengan lancar terlebih lagi dalam transaksi jual beli *online*. Oleh karena itu, dalam transaksi jual beli, diperlukan kepercayaan antara penjual dan pembeli, yang diwujudkan melalui proses ijab qabul dan mekanisme lainnya. Hal yang sama juga berlaku dalam jual beli *online*, di mana keselarasan antara norma, nilai, dan etika harus dikombinasikan dengan sistem yang membangun kepercayaan secara menyeluruh dalam seluruh proses transaksi.

Islam membolehkan transaksi jual beli secara *online* ini dengan tujuan untuk memberi keleluasaan kepada manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam melakukan transaksi secara online, kesepakatan dilakukan dengan menetapkan karakteristik barang tertentu, kemudian melakukan pembayaran terlebih dahulu, sementara barang tersebut akan diserahkan di kemudian hari.⁸ Konsep perdagangan dalam Islam mendorong para umatnya untuk mencari alternatif yang memudahkan proses jual beli namun tetap beredar pada garis yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam. Hal tersebut berdasarkan pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ^٨

⁸ Zurohman Achmad and Eka Rahayu, "Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam," *Iqtishadiyah*, 2019, 21–23.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”⁹

Islam mensyariatkan bahwa pemenuhan kebutuhan sehari-hari harus dilakukan dengan prinsip suka sama suka antara penjual dan pembeli, tanpa adanya paksaan dalam akad. Dalam ketentuan ini terkandung hikmah serta rahmat dari Allah SWT, yang menunjukkan kesempurnaan hukum Islam. Aturan-aturan yang ditetapkan dalam Islam mampu menciptakan kesejahteraan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi yang sering ditemui atau dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, yang dalam Islam dikenal sebagai muamalah.¹⁰

Bisnis tanpa modal bukan merupakan hambatan bagi mereka pelaku bisnis yang ingin berusaha terlebih lagi di tengah perkembangan ekonomi digital pada saat ini. Salah satunya dengan skema bisnis *dropship*. Skema bisnis semacam ini sangat direkomendasikan bagi pebisnis awal yang ingin mencoba-coba untuk merintis usaha. Bisnis ini memerlukan kreativitas yang dapat menarik konsumen sehingga dapat memasarkan produk yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen.

Bisnis *dropship* ini merupakan sistem bisnis yang dilakukan dengan cara online yang mana penjual (*dropshipper*) tidak mesti memiliki modal besar maupun produk sendiri.¹¹ Jadi, *dropshipper* merupakan pelaku bisnis yang melakukan proses jual beli tanpa membeli barang dari *supplier* atau produsen terlebih dahulu, akan tetapi *dropshipper* hanya bertugas untuk mempromosikan barang kepada para konsumennya, dan pihak *supplier* langsung yang akan mengirimkan barang tersebut kepada pembelinya.

Seorang *dropshipper* juga tidak harus membeli atau membayar sejumlah harga terlebih dahulu untuk barang yang akan dipromosikannya, bahkan *dropshipper* ini juga tidak perlu untuk menyetok barang untuk dijual

⁹ Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna*. Hlm 71

¹⁰ Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam* (Jakarta: Amsah, 2010).

¹¹ Moh Mufid, *Fikih Untuk Milenial* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020).

kembali kepada konsumennya.¹² Namun dropshipper hanya perlu mengeluarkan kreativitasnya untuk memasarkan atau memajang berbagai konten untuk penjualannya di berbagai media *online* seperti toko *online*, blog pribadi, media sosial (*facebook, Instagram, twitter*) ataupun melalui *whatsapp, line* dan lain sebagainya.

Ketentuan dalam sistem bisnis *dropship* ini adalah menjual barang milik *supplier* atas seizin *supplier* kepada konsumen atau calon pembeli dengan bermodalkan barang elektronik seperti handphone ataupun laptop dan juga koneksi internet dengan juga tidak menyetok barang. Pada dasarnya sistem bisnis *dropship* ini bisa dilakukan secara *offline* maupun *online*, akan tetapi dengan cara *online* dirasa lebih efektif dan transaksinya juga cenderung mudah maka sebagian besar orang memilih melakukannya dengan cara *online*.

Menurut Imam Taqiyuddin, sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi, jenis jual beli berdasarkan objeknya dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu jual beli barang yang terlihat, jual beli berdasarkan kesepakatan spesifikasi dalam perjanjian (*salam*), dan jual beli barang yang tidak terlihat.¹³ Jika akad *salam* digunakan sebagai alternatif dalam bisnis *dropshipping*, maka seorang dropshipper harus memastikan bahwa seluruh kriteria dan spesifikasi barang yang dijual telah dicantumkan secara jelas dalam gambar produk yang ditawarkan kepada calon pembeli.

Pada dasarnya jual beli dengan sistem *dropship* ini mirip dengan jual beli *salam* yang mana jual beli dengan melakukan pemesanan dan uang pembayarannya diberikan terlebih dahulu, barulah barangnya dapat diberikan di kemudian harinya. Akan tetapi barang yang menjadi objek jual belinya mesti jelas dari segi sifatnya baik kualitas maupun kuantitasnya serta waktu penyerahan barang tersebut.¹⁴

¹² Aldi dkk Novendra, "Dropship Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Furqon*, 2024, 21–30.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2017).

¹⁴ Muhammad Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logug Pustaka, 2009).

Jual beli *salam* ini penjual mendapat manfaat dari akad salam karena mereka dapat menerima pembayaran di muka untuk membeli bahan baku atau perlengkapan yang diperlukan untuk membuat produk yang dijanjikan. Pembeli juga mendapat manfaat dari akad salam karena biasanya harga barang cenderung lebih murah daripada membayar secara tunai.¹⁵ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah jual beli *salam* merupakan sebuah jasa pembiayaan, yang pembiayaannya dilaksanakan ketika pemesanan barang.

Pada era sekarang ini tentu saja sudah banyak kita temukan masyarakat yang gemar berbisnis namun terhalang akan dana awal, salah satu cara mereka untuk menggeluti kegemaran berbisnis mereka tentu dengan menggunakan sistem bisnis *dropship ini*, terlebih lagi di kalangan mahasiswa yang bermasalah pada keterbatasan modal dan tidak punya waktu yang cukup luas juga untuk menjalankan suatu bisnis.

Praktik jual beli dengan sistem *dropship* ini yang menjadi alternatif bagi mereka yang tidak mempunyai dana awal untuk memulai sebuah bisnis, selain tidak mengeluarkan modal mereka juga punya waktu untuk melakukan bisnis tersebut, bagaimana tidak hanya bermodalkan media elektronik seperti handphone atau laptop serta jaringan internet saja mereka sudah bisa melakukan bisnis dan menambah pendapatan mereka juga.¹⁶

Jual beli dengan sistem *dropship* ini bisa dikatakan model baru dalam jual beli *online*. Salah satu toko buku yang melaksanakan jual beli dengan sistem *dropship* ini toko tersebut melaksanakan jual beli dengan objek penjualannya yaitu buku, dengan cara mempromosikan buku-buku yang dijualnya itu melalui status *whatsapp* dan menyebarkannya melalui grup-grup *whatsapp*. Oleh karena itu dengan semakin berkembangnya jual beli dengan sistem *dropship* ini maka dibutuhkan juga adanya payung hukum atau pedoman Hukum Islam sebagai landasan dan batasan bagian

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'iyah Al-Muyassar* (Beirut: Darul Fikr, 2008).

¹⁶ Andi Triyawan and Suthorik Eri Nugroho, "Sistem Droshipping Menurut Ekonomi Islam," *Human Falah* 5 (2018).

mana yang diperbolehkan dan bagian mana yang tidak diperbolehkan agar tidak adanya kerancuan dan mudharat yang dapat merugikan pihak manapun.

Menurut penulis, sistem jual beli *online dropshipping* ini terdapat unsur tolong menolong antara *supplier* dan *dropshipper*, namun pada dasarnya, terdapat salah satu syarat jual beli yang tidak terpenuhi yaitu mengenai status kepemilikan barang karena sejatinya barang yang dijual oleh *dropshipper* masih sepenuhnya milik *supplier*. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan akad jual beli dalam prinsip syari'ah, mengingat dalam konsep jual beli yang ideal, penjual seharusnya memiliki atau setidaknya menguasai barang yang akan diperjualbelikan dalam melakukan transaksi.

Jual beli dengan sistem *dropship*, khususnya melalui platform seperti *WhatsApp*, sering kali tidak memenuhi kriteria tersebut.¹⁷ Beberapa masalah yang muncul di lapangan antara lain: *gharar* dalam produk. Dalam sistem *dropship*, penjual sering kali tidak melihat langsung barang yang dijual. Hal ini membuka peluang terjadinya *gharar*, di mana informasi tentang kualitas, kondisi, atau keberadaan barang tidak sepenuhnya jelas bagi konsumen, dan penundaan atau ketidakpastian pengiriman karena penjual tidak memiliki kontrol penuh atas stok dan pengiriman, sering terjadi keterlambatan atau ketidakadilan dalam transaksi.

Munculnya permasalahan seperti ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara teori hukum ekonomi syari'ah dan praktik jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* di lapangan, sebagaimana yang diterapkan oleh toko buku *online* tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan model transaksi tersebut menurut hukum syari'ah, dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kemudharatannya dalam jual beli.

¹⁷ "Hasil Observasi Wawancara Dengan Salah Satu Pembeli *Online*," 2024.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti jual beli dengan sistem *dropship* melalui aplikasi *whatsapp* pada toko buku *online* Nuhibbu Buku yang mana toko tersebut melakukan jual beli buku secara *online* dengan menggunakan platform aplikasi *whatsapp* serta bagaimana menurut hukum ekonomi syari'ah terhadap jual beli dengan sistem *dropship* ini dengan memperhatikan kemaslahatan dan kemudharatan yang ada pada transaksi jual beli ini. Maka dari itu peneliti ingin menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul “**Jual Beli Buku Online dengan Sistem Dropship Pada Aplikasi Whatsapp Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah**” (Studi Pada Toko Buku *Online* Nuhibbu Buku).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas mengenai jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*, maka untuk memfokuskan kajian penelitian ini, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli buku *online* dengan sistem *dropship* pada aplikasi *whatsapp* di toko buku *online* Nuhibbu Buku?
2. Bagaimana praktik jual beli buku *online* dengan sistem *dropship* pada aplikasi *whatsapp* di toko Nuhibbu Buku menurut Hukum Ekonomi Syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli buku *online* dengan sistem *dropship* pada aplikasi *whatsapp* di toko buku *online* Nuhibbu Buku.
2. Untuk mengetahui praktik jual beli buku *online* dengan sistem *dropship* pada aplikasi *whatsapp* di toko Nuhibbu Buku menurut Hukum Ekonomi Syari'ah

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan adanya penelitian ini adalah:

a) Manfaat teoritis

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan mengenai praktik jual beli dengan sistem *dropship* menurut hukum ekonomi syari'ah bagi para pembaca dan pebisnis dalam menjalankan bisnisnya tetap sesuai dengan syari'at-syari'at islam.

b) Manfaat praktis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan gambaran bagi pembaca yang ingin berbisnis dengan menggunakan sistem *dropship* ini karena terhalang pendanaan untuk memulai suatu bisnis, dan diharapkan bermanfaat bagi semua pihak.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum lebih lanjut melakukan penelitian, terdapat sejumlah karya-karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan jual beli dengan sistem *dropship* ini. Oleh karena itu perlu ada nya pengkajian kembali untuk menunjang terhadap penulisan skripsi ini diantaranya:

Pertama, Skripsi yang berjudul "*Wanprestasi Dropshipper pada Transaksi Jual Beli Online Menurut Konsep Jual Beli Musawamah*". Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat tiga bentuk wanprestasi dalam sistem jual beli *online* dengan metode *dropshipping* di Kota Banda Aceh. Pertama, barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan saat transaksi. Kedua, keterlambatan pengiriman barang akibat kelalaian atau kesengajaan supplier. Ketiga, keterlambatan *dropshipper* dalam melakukan pemesanan, yang menyebabkan pembatalan sepihak oleh konsumen saat proses pengiriman berlangsung. Konsekuensi dari wanprestasi dalam sistem *dropshipping* ini meliputi kewajiban membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan risiko. Dari perspektif jual beli musawamah, jika *dropshipper* bersedia mengganti kerugian, maka hal tersebut sesuai dengan konsep

musawamah. Namun, jika *dropshipper* menolak memberikan ganti rugi, maka tindakan tersebut menyimpang dari prinsip jual beli *musawamah*.¹⁸

Kedua, Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Sistem Dropshipping di Toko Online Razordistro.com*”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa status hukum jual beli online dengan sistem dropshipping di toko online Razordistro.com diperbolehkan. Hal ini dikarenakan, secara akad, sistem jual beli tersebut memiliki kesamaan dengan akad *ji’alah*. Dalam hal ini, Razordistro bertindak sebagai pemilik barang yang menawarkan pekerjaan, sedangkan *dropshipper* berperan sebagai *jā’il*, yaitu pihak yang menyediakan jasanya untuk memasarkan produk milik Razordistro. Adapun proses *ijab kabul* dalam sistem ini terjadi ketika *dropshipper* mendaftarkan diri sebagai anggota atau member.¹⁹

Ketiga, Skripsi yang berjudul “*Transaksi Jual Beli Online Secara Dropshipping dalam Perspektif Hukum Islam*” Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Jual beli dengan sistem *dropshipping* dilakukan dengan mengunggah foto-foto produk yang menarik di media sosial seperti *Instagram, Facebook, WhatsApp*, dan platform lainnya. Beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk berbisnis dengan sistem ini antara lain tidak memerlukan modal, memiliki waktu yang fleksibel, transaksi yang lebih praktis, serta berbagai keuntungan lainnya. Dalam perspektif hukum Islam, jual beli dengan sistem *dropshipping* telah dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Hadits, yang menetapkan ketentuan mengenai kebolehnya serta larangan yang harus dihindari dalam transaksi ini. Khususnya, Islam menyoroti larangan terhadap segala bentuk jual beli yang mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan dalam barang yang diperjualbelikan.²⁰

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Amalia Damayanti, “Analisis Mekanisme *Reseller* dan *Dropshipper* dalam Bisnis Online Perspektif

¹⁸ Nabila Fauziah, “*Wanprestasi Dropshipper Pada Transaksi Jual Beli Online Menurut Konsep Jual Beli Musawamah*” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2023).

¹⁹ Luthfi Sirri Purwanto, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sistem Dropshipping Di Toko Online Razordistro.Com*” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

²⁰ Zainuddin, “*Transaksi Jual Beli Online Secara Dropshipping Dalam Perspektif Hukum Islam*” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017).

Ekonomi Islam”. Hasil penelitian ini menjelaskan mekanisme kerja *reseller* dan *dropshipper* di toko *online* Ulfa Hijab Store Tulungagung, di mana penetapan harga telah disepakati bersama dengan pihak *supplier*. Perbedaan utama antara *reseller* dan *dropshipper* di toko ini terletak pada kepemilikan stok barang dan proses pengiriman. *Dropshipper* tidak perlu menyimpan stok barang, melakukan pembayaran melalui transfer, dan pengiriman barang sepenuhnya ditangani oleh pihak toko. Sementara itu, *reseller* harus menyediakan stok barang sendiri, dan proses pengiriman dilakukan langsung oleh *reseller* sebagai penjual. Praktik jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* di toko Ulfa Hijab Store Tulungagung tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena meskipun barang yang dijual bukan milik penjual secara langsung, *dropshipper* telah mendapatkan izin dari pihak *supplier* sebagai pemilik barang.²¹

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Syifa Manzilla Tousiya, Maman Surahman, “Tinjauan Fikih Muamalah dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli *Dropshipping* pada Marketplace X”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktik jual beli sistem *dropship* yang dilakukan X melalui akun toko Bloomstore pada fitur *marketplace X*, yang mana *marketplace X* pemilik akun Bloomstore itu menjual dengan memposting barang namun tidak melakukan perizinan kepada pihak *supplier*. Maka dari itu tinjauan fikih muamalah terhadap *marketplace X* dengan sistem *dropshipping* yang dilakukan oleh pemilik akun Bloomstore merupakan praktik jual beli yang belum memenuhi syarat jual beli, dimana barang masih berada di tangan *supplier*.²²

²¹ Amalia Damayanti, “Analisis Mekanisme Reseller Dan Dropshipper Dalam Bisnis Online Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syari’ah)* 7 (2020).

²² Syifa Manzilla Tousiya and Maman Surahman, “Tinjauan Fikih Muamalah Dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Dropshipping Pada Marketplace X,” *Jurnal Riset Ekonomi Syari’ah*, 2020.

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nabila Fauziah (Skripsi, 2023)	Wanprestasi <i>Dropshipper</i> Pada Transaksi Jual Beli <i>Online</i> Menurut Konsep Jual Beli <i>Musawamah</i>	Membahas tentang jual beli <i>online</i> dengan sistem <i>dropship</i>	Peneliti lebih fokus menurut hukum ekonomi syari'ah.
2	Luthfi Sirri Purwanto (Skripsi, 2019)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Sistem Dropshipping di Toko Online Razordistro.com	Membahas tentang jual beli <i>online</i> dengan sistem <i>dropship</i>	Peneliti studi terdahulu dalam pembahasannya meneliti tentang sistem <i>dropshipping</i> di toko Razordistro.com, menggunakan akad <i>ji'alah</i> , sedangkan penulis dalam pembahasannya tidak menggunakan akad <i>ji'alah</i>
3	Zainuddin (Skripsi, 2017)	Transaksi Jual Beli Online Secara <i>Dropshipping</i> Dalam Perspektif Hukum Islam	Membahas tentang jual beli <i>online</i> dengan sistem <i>dropship</i>	Peneliti lebih fokus pada perspektif hukum ekonomi syari'ah

4	Amalia Damayanti (Jurnal, 2020)	Analisis Mekanisme Reseller dan Dropshipper dalam Bisnis Online Perspektif Ekonomi Islam	Membahas tentang jual beli <i>online</i> dengan sistem <i>dropship</i>	Peneliti lebih fokus pada perspektif hukum ekonomi ekonomi syari'ah dan objek penelitian yaitu pada jual belinya melalui aplikasi <i>whatsapp</i>
5	Syifa Manzilla Tousiya dan Maman Surahman (Jurnal, 2020)	Tinjauan Fikih Muamalah dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumenterhadap Transaksi Jual Beli Dropshipping pada Marketplace X,	Membahas tentang jual beli <i>online</i> dengan sistem <i>dropship</i>	Peneliti lebih fokus pada perspektif hukum ekonomi syari'ah dan tidak berkaitan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Berdasarkan beberapa penelitian relevan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki kesamaan fokus kajian dengan beberapa tema tertentu. Namun, penelitian ini lebih menitikberatkan pada objek berupa buku dalam sistem jual beli *online* dengan metode *dropshipping* melalui aplikasi *WhatsApp*, ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. (Studi pada toko buku *online* Nuhibbu Buku).

F. Kerangka Berfikir

Prinsip-prinsip utama ekonomi Islam adalah dasar dari analisis hukum ekonomi syari'ah. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya keadilan dalam semua aspek ekonomi, seperti pembagian kekayaan dan pendapatan yang adil. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dalam kaidah fiqh muamalah sebagai berikut

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa secara prinsip, setiap bentuk muamalah dan transaksi, seperti *murabahah* (jual beli), *ijarah* (sewa-menyewa), *rahn* (gadai), *mudharabah* atau *musyarakah* (kerja sama), *wakalah* (perwakilan), dan transaksi lainnya, pada dasarnya diperbolehkan.. Kegiatan muamalah tersebut diperbolehkan selama tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkannya. Sistem *dropship* sangat bermanfaat sebagai alternatif para pebisnis yang ingin yang ingin berbisnis namun terhalang dengan keterbatasan modal.

Dalam syari'at Islam ketika bertransaksi muamalah seperti jual beli sudah melarang adanya riba atau tambahan terhadap barang yang diperjualbelikan serta juga menekankan tanggung jawab sosial dan moral dalam bermuamalah. Dilarangnya berbuat riba dalam bertransaksi seperti jual beli tentu ada alasan tertentu yang dapat merusak atau memudharatkan seseorang ataupun banyak orang.

Tanggung jawab sosial dan moral dalam bermuamalah adalah pondasi utama dalam membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan dalam masyarakat sosial karena setiap individu memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya. Hal ini mencakup memastikan bahwa tindakan mereka tidak merugikan orang lain secara langsung maupun tidak langsung.

Tanggung jawab moral juga melibatkan prinsip-prinsip etis yang membimbing perilaku seseorang dalam interaksi sehari-hari, seperti kejujuran, integritas, dan rasa hormat terhadap orang lain. Ketika tanggung jawab sosial dan moral diintegrasikan dalam bermuamalah, masyarakat akan berkembang menjadi tempat yang lebih inklusif, adil, dan harmonis.

Sebagaimana dijelaskan dalam fikih mu'amalah, akad dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu akad Tabarru' dan akad Tijarah. Akad Tabarru' merujuk pada akad hibah yang berupa pemberian dana dari salah satu peserta kepada Dana Tabarru'. Tujuan dari akad ini adalah untuk membantu sesama peserta, tanpa adanya hubungan kekerabatan atau motif komersial.²³

Akad tijarah merupakan akad yang bertujuan untuk mencari manfaat ataupun keuntungan namun rukun dan syaratnya harus terpenuhi. Akad tersebut meliputi: *Murabahah, salam, istishna', ijarah, mudharabah, musyarakah, muzara'ah, musaqah, dan mukhabarah*. Akad tijarah dalam redaksi lain merupakan akad yang digunakan untuk mencari keuntungan yang karena itu akad ini bersifat komersil.²⁴

Dalam bertransaksi jual beli secara *online* tentu diperlukan asas kepercayaan antara kedua belah pihak antara penjual dan pembeli agar transaksi tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tidak terdapat kebathilan seperti riba maupun gharar dalam sebuah transaksi jual beli tersebut, terlebih lagi transaksi jual beli yang dilakukan secara *online* yang mana kita tidak dapat melihat secara langsung keadaan dan kriteria barang hanya melalui media elektronik saja.

Adapun dalil yang berkaitan dengan larangan terhadap memakan harta secara bathil yang salah satunya terdapat dalam Q.S An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

²³ Junaidi Abdulloh, "Akad-Akad Didalam Asuransi Syariah," *Journal of Sharia Economic Law* 1 (2018): 19.

²⁴ Haqiqi Rafsanjani, "Akad Tabarru" Dalam Transaksi Bisnis," *Jurnal Perbankan Syariah* 1 (2016): 1014.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”²⁵

Dari dalil di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kita dilarang dalam syari’at Islam untuk memakan harta dengan cara yang bathil, cara yang bathil disini bisa berupa adanya riba, gharar atau hal-hal bathil lainnya yang dapat merugikan pihak yang bersangkutan.

Jual beli *online* dengan sistem *dropship* ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Diantara kelebihan yang diperoleh dalam jual beli *online* ini yaitu pembeli tidak harus datang ke toko untuk melihat barang cukup melalui media elektronik seperti handphone atau laptop saja, menghemat waktu dan biaya transportasi berbelanja, memiliki berbagai macam barang yang ditawarkan bahkan bisa memilih barang yang berasal dari luar negeri sekalipun. Sedangkan kekurangan dalam jual beli secara *online* ini diantaranya yaitu²⁶, produk tidak dapat dicoba, barang bisa saja tidak sesuai kriteria, pengiriman mahal serta resiko penipuan juga cenderung tinggi.

Seiring berkembangnya zaman ada banyak macam sistem jual beli, diantara salah satunya yaitu jual beli dengan sistem *dropship* yang mana konsep jual belinya hanya bermodalkan foto dari *supplier* untuk ditawarkan kepada para konsumen tanpa harus menyetok barang dan menjual ke pelanggan dengan harga yang telah ditentukan oleh *dropshipper*.²⁷ Sistem *dropship* ini pada awalnya tidak sesuai dengan prinsip syari’ah, dengan alasan merujuk kepada kisah Hakim bin Hizam.

Pada awalnya Hakim bin Hizam mendapatkan seseorang yang ingin membeli barang kepada beliau, akan tetapi barang tersebut belum dimiliki oleh Hakim bin Hizam, Lantas beliau bertanya kepada Rasulullah Saw,

²⁵. Soenarjo, *Al-Qur’an dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna*. Hlm. 122

²⁶ Yusuf Sofie, *Pelaku Usaha Konsumen Dan Tindak Pidana Korporasi* (Jakarta: Galia Ilmu, 2002). Hlm. 41

²⁷ Ahmad Syafi’i, *Step By Step Bisnis Dropshipping Dan Reseller* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013). Hal. 2

“apakah boleh saya berjual beli dengannya dan selanjutnya saya membeli barang tersebut di pasar? Maka Rasulullah Saw bersabda:

يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَيْبِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَتْبَعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ
" لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ "

Artinya: Wahai Rasulullah, ada seseorang yang mendatangiku lalu ia meminta agar aku menjual kepadanya barang yang belum aku miliki, dengan terlebih dahulu aku membelinya untuk mereka dari pasar?” Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menjawab, “Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu.²⁸

Sistem *dropshipping* mirip dengan kisah yang diceritakan Hakim bin Hizam, dan Rasulullah telah memberi nasihat untuk tidak menjual barang yang belum dimiliki. Nasihat ini tidak saja berlaku khusus untuk Hakim bin Hazim, tetapi juga berlaku bagi seluruh pedagang muslim dan muslimah agar memperhatikan dan meninggalkan larangan Nabi ini.

Alasan kedua, adalah larangan mengenai menjual barang yang belum diterima oleh pedagang. Seorang pedagang seharusnya menjual barang yang sudah dia terima dari pemasok dan selanjutnya barang yang sudah diterimanya baru boleh dijual kepada pembeli. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah,

فَإِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا ، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

Artinya: “Bila engkau membeli sebuah barang janganlah engkau jual sebelum barang tersebut engkau terima.” (HR. Ahmad)

Sistem *dropshipping* terjadi dimana pihak penjual tidak pernah menerima barang yang dibelinya dari pemasok, karena pemasok langsung mengirimkan barang kepada konsumen akhir. Dengan demikian sistem *dropshipping* sesuai dengan konteks hadits ini maka tidak diperbolehkan.

Adapun konsep secara umum jual beli *online* dengan sistem *dropship* ini yaitu:

²⁸ HR. Abu Daud no. 3503, An Nasai no. 4613, Tirmidzi no. 1232 dan Ibnu Majah no. 2187.

1. *Supplier* menetapkan harga untuk *dropshipper*, kemudian *dropshipper* memiliki kebebasan menentukan harga jual kepada konsumen dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan diperoleh.
2. Harga sudah ditetapkan oleh *supplier* sejak awal, termasuk besaran komisi yang akan diterima *dropshipper* untuk setiap produk yang berhasil dijual.

Jual beli *online* dengan sistem *dropship* ini perlu diberi batasan dari segi syari'at Islam agar tidak terjadi permasalahan yang dapat merugikan pihak yang terlibat dalam sebuah transaksi jual beli tersebut. Maka dari itu kita mesti mengetahui landasan yang dapat dipertahankan agar tidak melenceng dari syari'at Islam.

Jual beli *online* dengan sistem *dropship* ini dapat beberapa alternatif akad yang dapat digunakan seperti akad *samsarah*, yang mana merupakan sebuah akad adanya perantara antara penjual dengan pembeli dalam sebuah transaksi jual beli atau pedagang perantara yang bertugas sebagai penengah antara penjual dan pembeli dengan kompensasi, baik berupa upah (upah) maupun bonus komisi (ju'alalah) dalam menyelesaikan suatu transaksi.²⁹

Secara terminologis, Imam Abu Hanifah mendefinisikan akad *samsarah* sebagai istilah yang merujuk pada seseorang yang bekerja untuk pihak lain dengan imbalan tertentu dalam aktivitas jual beli. Sementara itu, menurut Imam Malik, *samsarah* merujuk pada individu yang bergerak di pasar untuk menawarkan suatu produk, sehingga nilai produk tersebut mengalami peningkatan.

Beberapa syarat *samsarah* yaitu: a) mengetahui pekerjaan yang diminta, b) cakap atau mahir dalam melakukan pekerjaan, c) bekerja atas izin yang memberikan wewenang, kalau tidak dapat perizinan maka tidak berlaku pekerjaannya, d) objek akad bukan barang atau hal yang haram. Adapun mengenai pengupahan atau *fee* untuk *simsar*, harus diketahui dan disepakati dari awal ataupun pengupahan bisa jadi persentase tertentu.

²⁹ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh* (Mesir: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1998).

Seorang *simsar* tidak mendapatkan upah jika pekerjaannya tidak berhasil, alhasil dia tidak mendapatkan apa-apa.

Jual beli dengan sistem *dropship* ini bisa juga menggunakan alternatif akad *wakalah bil ujah* (perwakilan dengan imbalan). Dalam konteks ini, *dropshipper* berperan sebagai wakil dari *supplier* yang diberi wewenang untuk memasarkan dan menjual produk kepada konsumen. Sebagai imbalannya, *dropshipper* memperoleh upah atau keuntungan dari selisih harga yang disepakati.

Dalam akad *wakalah bil Ujah*, agen sebagai wakil mewakili pemilik barang yang berarti ia menempati posisi pemilik barang dalam transaksi, sehingga ia tidak termasuk menjual barang yang belum ia miliki. Akad ini dapat menjadi solusi dalam jual beli *online*, terutama ketika penjual tidak memiliki barang yang dipasarkan. Namun, penjual harus menginformasikan harga asli barang kepada pembeli dan dapat mengambil keuntungan dalam bentuk *fee*. Jika penjual tidak ingin mengungkapkan harga asli, ia dapat bekerja sama dengan pemilik barang sebagai wakilnya dan menerima upah atas jasa pemasarannya.³⁰


Sebelum menjalankan sistem *dropship* ini, *dropshipper* lebih dahulu menjalin kesepakatan kerjasama dari *supplier* yang menyebabkan *dropshipper* mendapatkan wewenang untuk menjual atau memasarkan barang dagangan *supplier*. Maka dari itu *dropshipper* berhak menerima *ujrah* atau *fee* yang telah disepakati sebelumnya atas pertolongan atau kontribusi *dropshipper* dalam memasarkan barang tersebut. *Ujrah* atau *fee* yang didapat atas jasa pemasaran ini dapat dihitung berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021 menjelaskan bahwa sistem *dropshipping* diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi ketentuan-ketentuan syari'ah yang telah ditetapkan. Dalam

³⁰ Zedy Sellyfio Ardiana, "Akad Wakalah Bil Ujah Dan Akad Qard Dalam Penerapan Akad Pembelian Barang," "Dharmasisya" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. December (2022): 15.

mekanisme *dropship*, seorang penjual (*dropshipper*) menawarkan barang dari pemasok kepada konsumen tanpa memiliki stok barang secara langsung. Namun, agar praktik ini sesuai dengan prinsip syari'ah, transaksi yang dilakukan harus menggunakan akad yang sah dan tidak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam.³¹

Prinsip kejujuran dan transparansi juga menjadi syarat utama dalam bisnis *dropship* yang sesuai syari'ah. *Dropshipper* wajib memberikan informasi yang benar terkait kondisi barang, harga, dan kepemilikannya agar tidak terjadi *gharar* (ketidakpastian) dalam transaksi. Selain itu, transaksi harus bebas dari unsur riba, maysir (spekulasi), serta praktik penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat digambarkan kerangka berpikir sebagai berikut:



³¹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Dropship Berdasarkan Prinsip Syari'ah